



**KEPUTUSAN LURAH DESA TIRTOMULYO  
KECAMATAN KRETEK KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR 03 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN BENDAHARA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2018  
DESA TIRTOMULYO KECAMATAN KRETEK KABUPATEN BANTUL**

**LURAH DESA TIRTOMULYO,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dalam penyelenggaraan administrasi keuangan/perbendaharaan perlu ditangani secara tersendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
  - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2016, Bendahara Desa ditunjuk dari Kepala Urusan Keuangan dan Staf Desa yang berstatus pamong dan mempunyai kemampuan dibidang keuangan;
  - c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Tirtomulyo Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul tentang Pengangkatan Bendahara Desa Tirtomulyo Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 54);
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Darah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 170, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5687);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2090);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesias Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomoor 53);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewengangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomoor 107);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomoor 109);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomoor 110);
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tanah Kas Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah kabupaten Bantul Tahun 2015 nomor 01, tambahan lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 45);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 42), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa (berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 55);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah kabupaten Bantul Tahun 2016 nomor 16);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 24);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 50);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88);
24. Peraturan Desa Tirtomulyo Nomor 01 Tahun 2016

tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tirtomulyo (Lembaran Desa Tirtomulyo Tahun 2016 Nomor 01).

25. Peraturan Desa Tirtomulyo Nomor 07 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat sdr. SUHADI Jabatan Kepala Urusan Keuangan Desa Tirtomulyo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul sebagai Bendahara Desa Tirtomulyo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul.


KEDUA : Bendahara Desa bertugas :

1. Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dalam APBDesa.
2. Membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah Desa dan Carik Desa dalam rangka pengelolaan keuangan desa

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TIRTOMULYO

Pada tanggal : 08 - 01 - 2018



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul
2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul
3. Camat Kretek
4. Ketua BPD Desa Tirtomulyo
5. Yang bersangkutan